

## Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Pembatalan Perjanjian Perdamaian

Irpan Hadi\*

\*Universitas Jayabaya

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Creditor rights,  
Legal protection

**Corresponding Author:**

[irpanhadi3759@gmail.com](mailto:irpanhadi3759@gmail.com)

Jurnal Penelitian Hukum Legalitas  
Volume 17 Nomor 1  
Januari 2023 – Juni 2023  
P-ISSN: 1411-8564  
E-ISSN: 2502-5511  
hh. 28 – 32

Received date: 09/04/2023

Published date: 20/04/2023

### ABSTRACT

*This research aims to examine and understand the implementation of peace agreement dispute resolution in the Bankruptcy Process for Delaying Debt Payment Obligations (PKPU), as well as evaluate homologation decisions against creditors based on Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delaying Debt Payment Obligations. The research method used in this research is normative legal research conducted as an effort to obtain the necessary data related to the problem. The results of this study reveal that legal protection for creditors, especially unsecured creditors (concurrent), is very limited due to large debts by debtors. Debtors have significant control over the postponement of debt payment obligations (PKPU) application, and secured creditors often have no influence on this decision. Asset sales after bankruptcy are often insufficient to satisfy debts, to the detriment of creditors. Therefore, government intervention is required to provide better legal protection to creditors, especially unsecured (concurrent) creditors, which takes into account their human rights and business continuity. In this context, legal measures such as action paulina and the principle of parity creditorium in the Bankruptcy Law are essential to protect creditors. Thus, this research highlights the need for improved legal protection for creditors, especially unsecured creditors, in insolvency situations in Indonesia.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami implementasi penyelesaian sengketa perjanjian perdamaian dalam Proses Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta mengevaluasi putusan homologasi terhadap kreditur berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Hasil Penelitian ini mengungkap perlindungan hukum bagi kreditur, terutama kreditur tanpa jaminan (konkuren), sangat terbatas karena utang yang besar oleh debitur. Debitur memiliki kontrol signifikan atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan kreditur separatis seringkali tidak memiliki pengaruh pada keputusan ini. Penjualan aset setelah pailit seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi utang, merugikan kreditur. Oleh karena itu, diperlukan campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada kreditur, khususnya kreditur tanpa jaminan (konkuren), yang mempertimbangkan hak asasi manusia dan kelangsungan usaha mereka. Dalam konteks ini, tindakan hukum seperti action paulina dan prinsip paritas creditorium dalam UU Kepailitan sangat penting untuk melindungi kreditur. Jadi, penelitian ini menyoroti kebutuhan akan perbaikan perlindungan hukum bagi kreditur, terutama kreditur tanpa jaminan, dalam situasi kepailitan di Indonesia.

©2023 JPHL. All rights reserved

### PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami implementasi penyelesaian sengketa perjanjian perdamaian dalam Proses Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), serta mengevaluasi putusan homologasi terhadap kreditur berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam konteks ini menjadi sangat penting, terutama dalam mengamankan hak-hak subjek hukum dalam transaksi dan perjanjian mereka.

Perlindungan hukum seharusnya memastikan keamanan hak subjek hukum dalam interaksi mereka, yang seringkali melibatkan

peristiwa atau perbuatan hukum. Hal ini terjadi ketika subjek hukum saling terlibat dalam perjanjian atau perikatan, di mana satu pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi dan pihak lain memiliki hak atas prestasi tersebut. Namun, dalam konteks transaksi seperti jual beli, pinjam meminjam, atau sewa menyewa, seringkali timbul masalah terkait hal ini. Meskipun perjanjian telah secara jelas menentukan kapan, di mana, dengan siapa, dan nilai objek dari prestasi tersebut, terkadang hak yang telah disepakati tidak dipenuhi oleh pihak yang terikat dalam perjanjian.

Menurut Mukti proteksi hukum hanya dapat dilakukan melalui intervensi dari sistem hukum. Proteksi ini terkait erat dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum dalam interaksi dengan sesama manusia dan lingkungannya. Subjek hukum, sebagai manusia, memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Teori perlindungan hukum menjadi penting untuk dipelajari lebih mendalam karena tujuannya adalah memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat. Sedangkan makna perjanjian menurut Harahap adalah ikatan hukum tentang kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih. Perjanjian memberikan kekuatan hak kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk melaksanakan prestasi tersebut. Konvensi adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk membuat, menghapuskan, atau mengubah suatu perikatan. Kontrak adalah perjanjian yang mengharuskan terlaksananya suatu perikatan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan dengan data sekunder dan bahan hukum tertier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh Kesimpulan bahwasanya subjek hukum seharusnya melakukan sesuai dengan isi perjanjian dan memenuhi prestasi tetapi faktanya tidak dengan demikian memenuhi hak tidaklah mudah dilakukan walaupun dengan putusan hakim selalu berulang kali melalaikan hak-hak kreditur, debitur yang memiliki itikad buruk selalu saja ada yang sangat merugikan bagi para kreditur.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### SYARAT-SYARAT PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Putusan damai *acta van dading* pada dasarnya sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan kekuatan penegakan hukum tetap. Jika pada hari yang telah ditentukan kedua belah pihak datang, pengadilan negeri dengan bantuan ketua akan berusaha untuk menyelesaikannya. Jika perdamaian itu dapat dicapai, maka dalam rapat akan dibuatkan surat (akta) tentang hal itu. di mana kedua belah pihak dihukum untuk mematuhi kesepakatan yang dicapai, surat itu akan sah

dan sesuai dengan keputusan biasa. Selain itu, Pasal 1851 KUHPerdara mempunyai arti sebagai berikut Perdamaian adalah suatu persetujuan yang meliputi kesepakatan antara dua pihak untuk mengakhiri suatu perkara di muka pengadilan atau mencegah suatu perselisihan dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang Jika perkara dibuat tertulis.

Persyaratan formal untuk keputusan damai meliputi:

- a) Kesepakatan damai mengakhiri kasus Syarat pertama adalah perjanjian damai harus mengakhiri perkara secara tuntas dan tuntas, karena perdamaian harus menjauhkan para pihak dari segala perselisihan, dan sebagai hasil dari keputusan perdamaian tersebut tidak ada lagi perselisihan karena semuanya sudah diatur dan penyelesaiannya ada. ditetapkan dalam perjanjian. Perjanjian tersebut kemudian akan ditegaskan dalam perjanjian perdamaian, sehingga apabila para pihak tidak mencapai kata sepakat, maka perjanjian yang ditegaskan dalam perjanjian perdamaian tersebut mengandung cacat formil, yaitu tidak sesuai dengan Pasal 1851 KUHPerdara Republik Rakyat. dari Cina. Kode sipil. perjanjian perdamaian tertulis
- b) Yang diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata adalah permohonan yang dapat berupa permohonan rahasia yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau permohonan yang sungguh - sungguh. akta. Tidak ada pembenaran lisan untuk suatu perjanjian damai, dan setiap perdamaian yang tidak tertulis adalah batal, dan ancaman ini dengan jelas dinyatakan dalam Pasal 1851 (2) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah batal kecuali dibuat secara tertulis Sesuai dengan Pasal 11 PERMA No. Keppres No. 2 Tahun 2003 menyatakan: "Apabila dicapai kesepakatan dalam mediasi, para pihak harus dengan bantuan mediator membuat kesepakatan tertulis untuk dicapai dan ditandatangani oleh para pihak.
- c) Pihak dalam perjanjian damai adalah orang yang berkuasa Ketentuan ketiga ini terkait dengan ketentuan dalam ketentuan hukum perjanjian, yaitu pasal 1320. Pasal 1852 KUH Perdata. Maksud dari ketentuan ini adalah tentang kewenangan para pihak, atau dengan kata lain kewenangan atau kekuasaan untuk melakukannya. Umumnya orang-orang yang tergolong tidak cakap atau tidak mampu mencapai kesepakatan adalah mereka yang belum dewasa dan mereka yang berada di bawah perwalian. Namun maksud dari orang-orang yang tidak berwenang untuk berdamai (KUHP 1852) lebih luas dari ini dan mencakup badan hukum yang belum mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan oleh karena itu dianggap tidak berwenang untuk berdamai atas nama suatu negara. perseroan terbatas (PT).protokol. ).
- d) Semua pihak yang terlibat berpartisipasi dalam perjanjian damai Maksud dari syarat formil keempat ini adalah bahwa semua penggugat dan mereka yang ditarik sebagai tergugat harus ikut serta sebagai pihak dalam perjanjian damai. Membuat perjanjian yang tidak mencakup semua penggugat dan tergugat dianggap cacat, yaitu penyelesaian antara para pihak tidak lengkap.

## PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DARI PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMIAAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Tiap masyarakat negeri berhak memperoleh Perlindungan Hukum serta kalau negeri harus membagikan proteksi, sebab negeri itu harus membagikan proteksi hukum kepada tiap masyarakat negaranya. Perlindungan hukum pada prinsipnya terhadap warga itu bersumber dari Rancangan tentang penentuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat selaku manusia. Proteksi hukum merupakan metode dalam pemenuhan hak dan pemberian dorongan buat berikan rasa yang nyaman kepada saksi maupun korban, yang dapat pula diwujudkan dalam wujud ialah semacam restitusi, kompensasi, dorongan hukum serta pula pelayanan kedokteran. Sebaliknya bagi Sajipto Raharjo yang mengemukakan kalau perlindungan hukum itu ialah menyapaikan sesuatu penjagaan terhadap hak asasi manusia yang bila dirugikan orang lain serta pula perlindungan ini diberikan kepada warga- warga supaya dapat merasakan seluruh hak yang diberikan oleh hukum tersebut.

Syarat *Actio Pauliana* buat kepentingan kreditur Mengulas sesuatu urusan perlindungan hukum terhadap kreditur, pasti saja tidak cuma terukur pada pemenuhan hak- hak kreditur, atas pembayaran utang oleh debitur hendak namun kepastian terhadap waktu pembayaran jadi sesuatu perihal yang sangat berarti beserta sungguh- sungguh dalam permasalahan utang piutang tersebut. Serta proteksi hukum yang diberikan oleh Undang- undang Kepailitan serta PKPU untuk kreditur salah satunya itu dengan terdapatnya *action pauliana*. Meski *action pauliana* ialah salah satu cara yang dilaksanakan oleh kreditur dalam mendapatkan sesuatu hak- haknya hendak namun didalam praktek penegakan Undang- undang Kepailitan, nyatanya terdapat syarat *action pauliana* yang belum seluruhnya bisa melindungi kepentingan kreditur ialah dengan sebagian alibi, ialah terbentuknya perbandingan arti antara Pasal 1341 KUH Perdata dengan pasal 41 Undang- undang Kepailitan serta PKPU dan terdapatnya sebagian kesukaran, yang pula dialami kurator ialah hambatan kompetensi dalam pengecekan gugatan *action pauliana*, Ada pula hambatan ataupun permasalahan menimpa subjek yang bisa mengajukan tuntutan *action pauliana* serta hambatan didalam penyelesaian permohonan *action pauliana*. Sehingga menyebabkan proteksi hukum yang didapatkan oleh kreditur itu kurang optimal. Syarat *Gijzeling* buat kepentingan kreditur Proses kepailitan baik itu saat sebelum ataupun pada dikala maupun sehabis proses sidang di Majelis hukum Niaga itu tidak selamanya berjalan lembut ataupun baik.

*Gijzeling* ini bisa melindungi kepentingan kreditur, sebab terdapat masanya pihak- pihak tertentu semacam debitur tidak kooperatif pada dikala menempuh proses tersebut. Ada pula pemecahan atas permasalahan ataupun perkara ini merupakan pelaksanaan Lembaga paksa tubuh ataupun diucap dengan *Gijzeling* yang pula diatur didalam UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan serta PKPU. Serta lembaga paksa tubuh ataupun kerap diucap dengan *Gijzeling* yang terdapat didalam Pasal 93 Undang- undang Kepailitan yang inti ataupun pokoknya membagikan kewenangan kepada sesuatu majelis

hukum buat pula memerintah supaya debitur pailit itu ditahan. Tidak hanya itu perintah majelis hukum ini pula berpangkal dari usulan hakim pengawas maupun permintaan kurator ataupun pula kreditur sehabis mencermati hakim pengawas tersebut.

Tidak hanya itu syarat- syarat tersebut pada dasarnya melaporkan Lembaga Paksa Tubuh ataupun *Gijzeling* itu ialah sesuatu perlengkapan buat upaya paksa tidak langsung yang lewat tekanan secara psikis untuk debitur yang pula tidak beritikad baik supaya lekas membayar utang- utangnya. *Gijzeling* ini pula dapat jadi jawaban atas perkara debitur yang memiliki itikad tidak baik dalam upaya pemenuhan kewajiban. Serta bila dalam hukum perpajakan *Gijzeling* ini pula dapat diterapkan serta bukan tidak bisa jadi upaya ini pula dapat diterapkan dalam hukum kepailitan. Perihal ini disebabkan kerap kali kurator serta pula kreditur terkendala pada perilaku tidak kooperatif dari debitur itu buat penuhi kewajibannya. Pertumbuhan berikutnya itu menampilkan terdapatnya proteksi terhadap kepentingan kreditur dalam proses kepailitan memakai banyak sekali elemen penghukuman debitur.

## KESIMPULAN

Berdasarkan komentar hukum yang di bahas, kalau Undang- Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mempunyai guna hukum terhadap kreditur separatis ataupun kreditur tanpa jaminan( konkuren). Perihal ini dikarenakan oleh utang debitur yang begitu besar kepada kreditur- krediturnya. Debitur yang mengenali cela hukum ini bisa mempergunakan Undang- Undang Kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang( PKPU) buat melindungi dirinya sendiri. Disebabkan tidak terdapat mekanisme hukum yang mengendalikan menimpa batas utang debitur kepada kreditur- krediturnya. Hakim dalam permasalahan ini pula tidak memikirkan bagaimana tanggung- jawab debitur serta direksi dalam permasalahan ini. Bagaimana debitur bisa berhutang melebihi peninggalan sehingga kreditur tidak bisa berbuat banyak disebabkan bila kreditur tidak menyetujui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang( PKPU) yang diajukan debitur hingga debitur bisa di putus pailit oleh Majelis hukum sebaliknya bila debitur dipailitkan hingga peninggalan yang dibagikan bukanlah lumayan serta besarlah kerugian kreditur. Dalam perihal ini pemerintah butuh campur tangan dalam membagikan proteksi hukum terhadap kreditur khususnya kreditur tanpa jaminan (konkuren). Kreditur tanpa jaminan wajib dilindungi oleh Undang- Undang. Proteksi hukum haruslah membagikan pengayoman kepada hak asasi manusia mengingat kelangsungan usaha kreditur tanpa jaminan( konkuren) yang di sudah membagikan lapangan pekerjaan untuk karyawan- karyawannya yang ialah masyarakat negeri Indonesia buat kelangsungan hidupnya.

Proteksi hukum terhadap kreditur pasti tidak cuma terbatas pada pemenuhan hak- hak kreditur atas pembayaran utang oleh debitur namun kepastian hendak waktu pembayaran pula jadi perihal yang sungguh- sungguh dalam permasalahan utang piutang. Terdapat sebagian instrumen hukum yang dapat ditempuh oleh debitur dalam mewujudkan kepentingan haknya. Proteksi hukum yang dituangkan UU Kepailitan serta PKPU buat kreditur salah satunya pula dengan terdapatnya *action paulina*. *Action paulina* semenjak semula sudah diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata. Perihal ini

membagikan hak kepada Kreditor buat mengajukan pembatalan atas Aksi hukum yang tidak diharuskan dicoba oleh Debitur, dengan bawah apapun yang bisa merugikan kreditor. Ketentuan *action paulina* dalam Pasal 1341 KUH Perdata ini terdapat keterkaitan dengan syarat Pasal 1131 KUH Perdata yang diatur dalam prinsip paritas *creditorium*. Perihal ini sebab dengan Pasal 1131 KUH Perdata ditetapkan seluruh harta kekayaan Debitur demi hukum jadi jaminan atas utang- utang Debitur. Dengan demikian debitur dalam perihal ini tidak leluasa terhadap harta kekayaan yang dipunyai kala memiliki utang kepada pihak kreditor. Ketentuan- ketentuan yang ada dalam UU Kepailitan serta PKPU ialah sesuatu wujud proteksi

hukum yang diberikan kepada kreditor konkuren buat memperoleh sesuatu proteksi hukum terhadap pemenuhan hak- hak yang dimilikinya atas harta kekayaan debitur yang sudah dinyatakan pailit (*boedel pailit*). Kreditor konkuren bisa menggunakan syarat tersebut bermanfaat melindungi ketersediaan *boedel pailit* yang ialah Basic pelunasan pembayaran piutang yang dimilikinya, biar jangan hingga terjalin itikad kurang baik ataupun kesalahan, baik yang diakibatkan kesengajaan ataupun kelalaian yang dicoba para pihak tertentu dalam kepailitan yang bisa kurangi nilai *boedel pailit*, sehingga merugikan kreditor konkuren.

---

## REFERENSI

---

- Anisah, S. (2008). *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Total Media.
- Christy, E., Wilsen, W., & Rumaisa, D. (2020). Kepastian Hukum Hak Preferensi Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Kepailitan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 323-344.
- Ermawan, A., & Yunus, A. (2019). Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Yang Perusahaannya Diputus Pailit. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(2), 100-108.
- Frija, R., Susilowati, E., & Saptono, H. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-18.
- Fuady, M. (2010). *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (1986). *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Jono. (2010). *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Kartoningrat, R. B., & Andayani, I. (2018). Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan. *Halu Oleo Law Review*, 2(1), 291-305.
- Khairandy, R. (2013). *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII Press.
- Mahmudah, S. (2018). Kedudukan Lessor Dalam Perjanjian Operasional Leasing Terhadap Kepailitan Lessee Di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 2(1).
- Mantili, R. (2015). Proses Kepailitan Oleh Debitur Sendiri Dalam Kajian Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(2), 117-134.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.
- Moleong, L. J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muryati, D. T., Septiandani, D., & Yulistyowati, E. (2017). Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19(1), 11-21.
- Natalia, T. S. (2018). Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dalam Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Srivijaya*, 16(3), 153-163.
- Noviana, N. (2006). Perubahan Pokok Dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 36(2), 129-158.
- Pakel, Y. (2018). Kedudukan Bank Sebagai Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit. *Al-Ammwal: Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 61-82.
- Prayoga, A. (2014). *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*. Pustaka Yustisia.
- Pruitt, D. G., & Rubin, J. Z. (2004). *Konflik Sosial*. Pustaka Pelajar.
- R. Anton Suyatno. (2012). *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Kencana.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

- Rahayu Hartini. (2007). *Hukum Kepailitan*. UMM Press.
- Sastra Widjaja, M. (2010). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni.
- Simanjuntak, P. N. H. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Djambatan.
- Soemitro, R. H. (2000). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Solly Lubis, M. (2011). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju.
- Subhan, M. H. (2008). *Hukum Kepailitan "Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan"*. Kencana.
- Sutopo, H. B. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*. UNS Press.
- Suyatno, A. (2012). *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Kencana.
- Suyudi, A., Nugroho, E., et al. (2004). *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*. Majalah Tempo. URL: <http://majalah.tempointeraktif.com>, 08 September 2003.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Vishny, R. W. (1998). Law and Finance. *Journal of Political Economy*, 106(6), 124.
- Waluyo, B. (1999). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*. Mandar Maju.
- Wantu, F. M. (2007). Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, 19(3), 388.
- Widjaja, G. (2009). *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit*. Forum Sahabat.
- Wijayanti, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 21.
- Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia. *Jurnal Independent*, 1(1), 44-55.
- Yani, A., & Widjaja, G. (2002). *Kepailitan*. Raja Grafindo Persada.